



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas PSDKU
Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan									
Perbandingan hukum perdata		7420902067			T=0	P=0	ECTS=0	4	9 Desember 2025									
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi										
				SYAHID AKHMAD FAISOL										
Model Pembelajaran	Project Based Learning																	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																	
	Matrik CPL - CPMK																	
		CPMK																
		CPMK		Minggu Ke														
	CPMK		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata pada jenjang S1 program studi Ilmu Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perbandingan sistem hukum perdata di berbagai negara. Mahasiswa akan mempelajari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata Indonesia dengan negara lain, serta menganalisis implikasi dari perbedaan tersebut. Ruang lingkup mata kuliah mencakup studi tentang asas-asas hukum perdata, struktur hukum perdata, kontrak, tanggung jawab perdata, serta penyelesaian sengketa perdata secara komparatif.																	
Pustaka	Utama :		1. Munir Fuady. 2007. Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti 2. R. Soeroso. 2014. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika 3. Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co 4. Salim, H.S. 2014. Perbandingan HUKUM Perdata Comparative Law. Jakarta: Raja Grafindo Persada 5. Subekti. 2006. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.															
	Pendukung :		1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan New BW Belanda															
Dosen Pengampu																		
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian			Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]			Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)									
		Indikator	Kriteria & Bentuk		Luring (offline)	Daring (online)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											

1	Mahasiswa memahami dasar-dasar perbandingan hukum perdamaian dari beberapa negara di dunia	<p>1.Sesudah mengikuti mata kuliah perbandingan hukum perdamaian, mahasiswa memiliki kemampuan memahami pengertian perbandingan hukum perdamaian</p> <p>2.objek kajian hukum perbandingan hukum perdamaian</p> <p>3.fungsi mempelajari perbandingan hukum perdamaian</p> <p>4.tujuan mempelajari perbandingan hukum perdamaian</p> <p>5.manfaat mempelajari perbandingan hukum perdamaian</p> <p>6.sumber hukum dalam perbandingan hukum perdamaian</p> <p>7.sistematika hukum perdamaian</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: dasar-dasar perbandingan hukum perdamaian dari beberapa negara di dunia</p> <p>Pustaka: Munir Fuady. 2007. <i>Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti</i></p>	7%
2	Mahasiswa mampu urgensi dari perbandingan Hukum Perdata serta materi-materi yang akan dipelajari selama perkuliahan Mahasiswa mampu mengkaji perbandingan sistem hukum pada umumnya	Sesudah mengikuti mata kuliah perbandingan hukum perdamaian, mahasiswa memiliki kemampuan memahami perbandingan sistem hukum pada umumnya	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio</p>	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: urgensi dari perbandingan Hukum Perdata serta materi-materi yang akan dipelajari selama perkuliahan Mahasiswa mampu mengkaji perbandingan sistem hukum pada umumnya</p> <p>Pustaka: R, Soeroso. 2014. <i>Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafiqa</i></p>	8%

3	<p>Mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang orang</p> <p>Mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang badan hukum</p>	<p>1.Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata tentang orang</p> <p>2.mahasiswa mampu mengaitkan orang dengan persoalan-persoalan dalam perbandingan hukum perdata</p> <p>3.mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata tentang badan hukum</p> <p>4.mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan badan hukum dalam perbandingan hukum perdata</p> <p>5.mahasiswa mampu membandingkan dengan hukum perdata terkait orang dan badan hukum dengan negara lain yang sistem hukumnya berbeda</p> <p>6.mahasiswa mampu membandingkan hukum perdata orang dan badan hukum dengan hukum adat dan hukum islam</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p>	<p>ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p>Materi: perbandingan hukum perdata tentang orang, perbandingan hukum perdata tentang badan hukum</p> <p>Pustaka: Subekti. 2006. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.</p>	8%
---	---	---	--	--	--	--	----

4	Mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang orang Mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang badan hukum	<p>1.Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata tentang orang</p> <p>2.mahasiswa mampu mengaitkan orang dengan persoalan-persoalan dalam perbandingan hukum perdata</p> <p>3.mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata tentang badan hukum</p> <p>4.mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan badan hukum dalam perbandingan hukum perdata</p> <p>5.mahasiswa mampu membandingkan dengan hukum perdata terkait orang dan badan hukum dengan negara lain yang sistem hukumnya berbeda</p> <p>6.mahasiswa mampu membandingkan hukum perdata orang dan badan hukum dengan hukum adat dan hukum islam</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja</p>	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: perbandingan hukum perdata tentang orang, perbandingan hukum perdata tentang badan hukum</p> <p>Pustaka: Subekti. 2006. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.</p> <p>Materi: perbandingan hukum perdata tentang orang, perbandingan hukum perdata tentang badan hukum</p> <p>Pustaka: Subekti. 2006. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.</p>	1%
5	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami materi perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan keluarga terdiri dari perkawinan dan adopsi	<p>1.mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang perkawinan</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan perbandingan hukum perdata tentang perkawinan</p> <p>3.mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang adopsi</p> <p>4.mahasiswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan perbandingan hukum perdata tentang adopsi</p> <p>5.mahasiswa mampu membandingkan hukum keluarga (perkawinan dan adopsi) dengan hukum adat, hukum islam dan sistem hukum yang lain</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum</p>	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan keluarga terdiri dari perkawinan dan adopsi</p> <p>Pustaka: Salim, H.S. 2014. Perbandingan HUKUM Perdata Comparative Law. Jakarta: Raja Grafindo Persada</p>	8%

6	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami materi perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan keluarga terdiri dari perkawinan dan adopsi	<p>1.mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang perkawinan</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan perbandingan hukum perdata tentang perkawinan</p> <p>3.mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang adopsi</p> <p>4.mahasiswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan perbandingan hukum perdata tentang adopsi</p> <p>5.mahasiswa mampu membandingkan hukum keluarga (perkawinan dan adopsi) dengan hukum adat, hukum islam dan sistem hukum yang lain</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan keluarga terdiri dari perkawinan dan adopsi</p> <p>Pustaka: Salim, H.S. 2014. <i>Perbandingan HUKUM Perdata Comparative Law</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada</p>	8%
7	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan menganalisis perbandingan hukum perdata tentang waris	<p>1.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata tentang waris</p> <p>2.mahasiswa mampu menganalisis persoalan waris dalam sistem hukum adat, islam, civil law system dan common law system/anglo saxon</p> <p>3.mahasiswa mampu membandingkan materi tentang waris sistem hukum adat, islam, civil law system dan common law system/anglo saxon</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja</p>	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: waris sistem hukum adat, islam, civil law system dan common law system/anglo saxon</p> <p>Pustaka: Subekti. 2006. <i>Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.</i></p>	1%

8	Ujian Sub Sumatif dengan materi pada pertemuan satu sampai dengan ke tujuh	Ujian Sub Sumatif dengan materi pertemuan satu sampai dengan ke tujuh	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50		Materi: materi pertemuan satu sampai dengan ke tujuh Pustaka: <i>Munir Fuady. 2007. Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti</i>	10%
9	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami dan menganalisis perbandingan hukum perdata tentang waris	1.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata tentang waris 2.mahasiswa mampu menganalisis persoalan waris dalam sistem hukum adat, islam, civil law system dan common law system/anglo saxon 3.mahasiswa mampu membandingkan materi tentang waris sistem hukum adat, islam, civil law system dan common law system/anglo saxon	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: waris sistem hukum adat, islam, civil law system dan common law system/anglo saxon Pustaka: <i>Subekti. 2006. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.</i>	8%
10	mahasiswa mampu memahami Perbandingan Hukum Perdata tentang benda yang terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak	1.mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan benda 2.mahasiswa mampu membandingkan hukum benda dengan sistem hukum yang lain 3.mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan benda	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: persoalan-persoalan perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan benda Pustaka: <i>Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co</i>	8%

11	mahasiswa mampu memahami Perbandingan Hukum Perdata tentang benda yang terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak	1.mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan benda 2.mahasiswa mampu membandingkan hukum benda dengan sistem hukum yang lain 3.mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan benda	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: perbandingan hukum perdata yang berkaitan dengan benda Pustaka: Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co	1%
12	mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang Perjanjian dan Perikatan yang terdiri dari perikatan serta Perjanjian	1.mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata tentang Perjanjian dan Perikatan yang terdiri dari perikatan serta Perjanjian 2.mahasiswa mampu membandingkan terkait dengan perjanjian dalam sistem hukum lainnya 3.mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan tentang perjanjian di sistem hukum yang ada di dunia ini	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 x 50		Materi: persoalan-persoalan tentang perjanjian di sistem hukum yang ada di dunia Pustaka: Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co	5%
13	mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang Perjanjian dan Perikatan yang terdiri dari perikatan serta Perjanjian	1.mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum perdata tentang Perjanjian dan Perikatan yang terdiri dari perikatan serta Perjanjian 2.mahasiswa mampu membandingkan terkait dengan perjanjian dalam sistem hukum lainnya 3.mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan tentang perjanjian di sistem hukum yang ada di dunia ini	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar	ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 x 50		Materi: perbandingan hukum perdata tentang Perjanjian dan Perikatan yang terdiri dari perikatan serta Perjanjian Pustaka: Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co	8%

14	mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kapita selekta perbandingan hukum perdata	1.mahasiswa mampu memahami kapita selekta perbandingan hukum perdata 2.mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus kontemporer	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang	penyelesaian kasus-kasus 2 x 50		Materi: kapita selekta perbandingan hukum perdata Pustaka: Salim, H.S. 2014. Perbandingan Hukum Perdata Comparative Law. Jakarta: Raja Grafindo Persada	8%
15	mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kapita selekta perbandingan hukum perdata	1.mahasiswa mampu memahami kapita selekta perbandingan hukum perdata 2.mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus kontemporer	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum	penyelesaian kasus-kasus 2 x 50		Materi: kapita selekta perbandingan hukum perdata Pustaka: Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co	1%
16	Ujian Sub Submanif materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas	Ujian Sub Submanif materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar	2 X 50		Materi: materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas Pustaka: Sardjono, HR. 2003. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Ind Hill Co	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Percentase
1.	Aktifitas Partisipatif	31.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	8.5%
3.	Penilaian Portofolio	5%
4.	Penilaian Praktikum	9%
5.	Praktik / Unjuk Kerja	2%
6.	Tes	10%
		66%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

File PDF ini digenerate pada tanggal 9 Desember 2025 Jam 09:32 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa